



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : Ksr. 421 / 1217 / 2006

TENTANG

IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI REGULER
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten / kota sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan di bidang Pendidikan
 - b. bahwa dalam rangka upaya untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta menampung siswa lulusan Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar maka perlu didirikan Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama Negeri baik yang berstatus sebagai Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap maupun Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan
 - c. bahwa untuk kepentingan maksud tersebut pada huruf “ a “ dan “ b “ di atas maka dipandang perlu memberikan ijin pendirian bagi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655)
 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 3763)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000.

Memperhatikan

- a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- b. Surat Keputusan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 918 / C3 / KEP / 2006 tanggal 21 Juni 2006 tetang penetapan sekolah penerima dana Block Grant SMP Satu Atap Tahun 2006.
- c. Pedoman Pengelolaan SD – SMP Satu Atap
- d. Usulan peningkatan status TRK menjadi SD Reguler dari masyarakat dan Cabang Dinas P dan K Kecamatan.

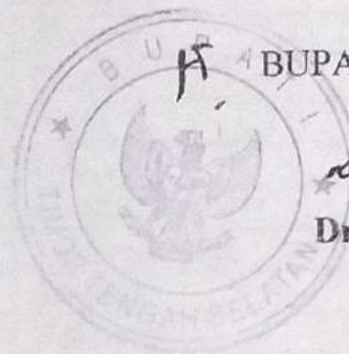
MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Memberikan Ijin Pendirian bagi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nama sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Surat Keputusan ini.
2. Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini mulai beroperasi pada awal Tahun Pelajaran 2006 / 2007 dan berstatus Negeri.
3. Biaya operasional bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap untuk Tahun Anggaran 2006 ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat, sedangkan biaya operasional Tahun Anggaran 2007 dan seterusnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sedangkan bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dana Alokasi Umum.

4. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 97 / KEP / HK / 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Regruping 10 Sekolah Dasar dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali SD Inpres Oehausisi, SD Inpres Pene Utara, SD Inpres Oeleon, SD Gmit Kapan II, dan SD Gmit Nenotes tidak dapat dikembalikan statusnya menjadi SD Reguler karena belum memenuhi syarat teknis.
5. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SoE
Pada tanggal : 18 Juli 2006



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

Drs. DANIEL A. BANUNAEK

Drs. DANIEL A. BANUNAEK

Tembusan :

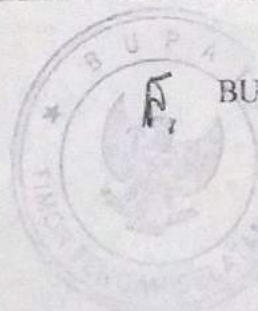
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Jakarta
4. Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
5. Kepala Banwas Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
6. Kepala Dinas P dan K Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
7. Kakanwil Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
8. Wakil Bupati Timor Tengah Selatan di SoE
9. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE
10. Kepala Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE
11. Kepala Banwas Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE
12. Para camat se Kabupaten Timor Tengah Selatan
13. Para Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan se Kabupaten Timor Tengah Selatan
14. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : Ksr. 421 / 1217 / 2006

TENTANG

IJIN PENDIRIAN
BAGI SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH	DESA	KECAMATAN
1	SD Negeri Hueteta	Tutem	Mollo Utara
2	SD Negeri Fautuaf	Basmuti	Kuanfatu
3	SD Negeri Sutual	Nuapin	Faturnasi
4	SD Negeri Toinaimnake	Oinlasi	Kie
5	SD Negeri Nianam	Belle	Kie
6	SD Negeri Bakibait	Oeuban	Mollo Selatan
7	SD Negeri Muken	Konbaki	Polen
8	SD Negeri Fonibait	Nekemunifeto	Mollo Selatan
9	SD Negeri Saenam	Saenam	Nunkolo
10	SD Negeri Hauhena	Hoineno	Nunkolo
11	SD Negeri Noeolin	Toianas	Toianas
12	SD Negeri Ponas	Bokong	Toianas
13	SD Negeri Oelaka	Nano	Boking
14	SD Negeri Oeayo	Oe'ekam	Amanuban Selatan
15	SD Negeri Fatumetan	Lelobatan	Mollo Utara
16	SD Negeri Bihati	Manufui	Boking
17	SD Negeri Oni Banam	Tubmonas	Amanuban Barat
18	SD Negeri Oekaet	O'of	Amanuban Barat
19	SD Negeri Neonmat	Konbaki	Polen
20	SD Negeri Netulinah	Neke	Amanuban Tengah
21	SD Negeri Oban	Oebaki	Kuanfatu
22	SD Negeri Oetnana	Oe'ekam	Amanuban Selatan
23	SD Negeri Noko	Lasi	Kuanfatu
24	SD Negeri Oelbubuk	Oelbubuk	Mollo Selatan
25	SD Negeri Oenoni	Mio	Amanuban Selatan
26	SD Negeri Nano	Tuapakas	Kualin
27	SD Negeri Nefotufe	Besana	Mollo Selatan
28	SD Negeri Fetomone	Bijeli	Polen
29	SD Negeri Fatununuh	Bosen	Mollo Utara
30	SD Negeri Oemasi	Oeleon	Amanuban Timur
31	SD Negeri Kabuka	Taekiu	Amanuban Barat



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

[Handwritten Signature]

Drs. DANIEL A. BANUNAEK

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : Kst. 421 / 1217 / 2006

TENTANG

IJIN PENDIRIAN
BAGI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI REGULER
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH	DESA	KECAMATAN
1.	SD - SMP Negeri Satu Atap Nano	Nano	Boking
2.	SD - SMP Negeri Satu Atap Fatubia	Falas	Kie
3.	SD - SMP Negeri Satu Atap Salbait	Salbait	Mollo Selatan
4.	SD - SMP Negeri Satu Atap Siumuke	O'of	Amanuban Barat
5.	SD - SMP Negeri Satu Atap Sunu	Sunu	Amanatun Selatan
6.	SD - SMP Negeri Satu Atap Nenas	Nenas	Fatumnasi
7.	SD - SMP Negeri Satu Atap Oebelo	Oebelo	Amanuban Selatan
8.	SD - SMP Negeri Satu Atap Fatuelak	Kelle	Kuanfatu
9.	SD - SMP Negeri Satu Atap Nefotes	Bijaepunu	Mollo Utara
10.	SD - SMP Negeri Satu Atap Nifubia	Ofu	Amanuban Tengah
11.	SD - SMP Negeri Satu Atap Nasi	Nasi	Amanatun Utara
12.	SD - SMP Negeri Satu Atap Op	Op	Amanatun Selatan
13.	SMP Negeri Hauhasi	Toianas	Toianas
14.	SMP Negeri Batu Putih	Oebobo	Batu Putih



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

Drs. DANIEL A. BANUNAEK

Drs. DANIEL A. BANUNAEK

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 3763)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000.

Memperhatikan : a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

b. Surat Keputusan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 918 / C3 / KEP / 2006 tanggal 21 Juni 2006 tetang penetapan sekolah penerima dana Block Grant SMP Satu Atap Tahun 2006.

c. Pedoman Pengelolaan SD – SMP Satu Atap

d. Usulan peningkatan status TRK menjadi SD Reguler dari masyarakat dan Cabang Dinas P dan K Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberikan Ijin Pendirian bagi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nama sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Surat Keputusan ini.

2. Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini mulai beroperasi pada awal Tahun Pelajaran 2006 / 2007 dan berstatus Negeri.

3. Biaya operasional bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap untuk Tahun Anggaran 2006 ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat, sedangkan biaya operasional Tahun Anggaran 2007 dan seterusnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sedangkan bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dana Alokasi Umum .